

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG  
MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI  
DALAM PERKARA KORUPSI**

Darwin Lolo Saragi <sup>1)</sup>, Roni Syahputra <sup>2)</sup>, Muhammad Yasid <sup>3)</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia <sup>1,2,3)</sup>  
Corresponding Author: [darwinsaragi@gmail.com](mailto:darwinsaragi@gmail.com) <sup>1)</sup>, [ronis@gmail.com](mailto:ronis@gmail.com) <sup>2)</sup>,  
[yasidfakultashukum@gmail.com](mailto:yasidfakultashukum@gmail.com) <sup>3)</sup>

**History:**

Received : 15 April 2023

Revised : 19 September 2023

Accepted : 20 September 2023

Published: 24 September 2023

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



**Abstract**

*The title of this research is the application of criminal sanctions against defendants who commit acts of enriching themselves in corruption cases. The purpose of this study is first, to find out the modus operandi of Corruption Perpetrators to enrich themselves in corruption cases. Second, to find out the appropriate application of criminal sanctions for accused perpetrators of enriching themselves in corruption cases. Third, to determine the formation of penal and non-penal efforts to prevent corruption cases in Indonesia. The results of the first study, that the modus operandi of corrupt actors committing acts of enriching themselves in corruption cases is carried out by persuading public officials both at the central and regional levels, giving rewards, making specifications for certain goods in tenders, increasing prices or contract values, and giving some money. to officials. Second, that the application of appropriate criminal sanctions for accused perpetrators of enriching themselves in corruption cases in Law Number 31 of 1999 only focuses on imprisonment and fines. Imprisonment sanctions in the Act range from the shortest one, which is 1 year, to the longest, which is life. Regarding the regulation of sanctions in Law Number 31 of 1999, they are divided into two types of sanctions, namely, basic criminal sanctions and additional criminal sanctions. The main criminal sanctions referred to are imprisonment and fines as formulated in Article 2, Article 3, Article 5, Article 6, Article 7, Article 8, Article 9, Article 10, Article 11, Article 12, Article 13, Article 15, and Article 16 of Law Number 31 of 1999. Third, that the penal effort is based on Law No. 30 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of criminal acts of corruption, also paying attention to Law No. 8 of 2010 as a substitute for Law No. 25 of 2003 concerning Prevention and Eradication Money Laundering Crime.*

**Keywords:** *Corruption Crime, Enriching Yourself*

**ABSTRAK**

Judul Penelitian ini Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Dalam Perkara Korupsi. Tujuan penelitian ini adalah pertama, adalah untuk mengetahui Modus Operandi Pelaku Korupsi melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dalam perkara korupsi. Kedua, untuk mengetahui penerapan sanksi pidana yang tepat bagi terdakwa pelaku memperkaya diri sendiri dalam perkara korupsi. Ketiga, untuk mengetahui pembentukan upaya penal dan non penal pencegahan perkara korupsi di Indonesia. Hasil penelitian yang pertama, bahwa modus operandi pelaku korupsi melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dalam perkara korupsi dilakukan dengan perilaku membujuk pejabat publik baik dipusat maupun daerah, memberikan imbalan, membuat spesifikasi barang tertentu dalam tender, meninggikan harga atau nilai kontrak, serta memberikan sejumlah uang kepada pejabat. Kedua, bahwa Penerapan sanksi pidana yang tepat bagi terdakwa pelaku memperkaya diri sendiri dalam perkara korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya berfokus pada sanksi pidana penjara dan pidana denda. Sanksi Pidana penjara dalam Undang-undang tersebut mulai dari yang tersingkat yaitu 1 tahun hingga yang terlama yaitu seumur hidup. Perihal pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibedakan menjadi dua jenis sanksi yakni, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok yang dimaksud yaitu pidana penjara serta pidana denda yang

dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketiga, bahwa Upaya penal dilandasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Memperkaya Diri Sendiri**

## PENDAHULUAN

Mengutip data yang disampaikan oleh ICW (Indonesian Corruption Watch) bahwa di tahun 2019 sebanyak 17 orang divonis bebas atau lepas pada semester I. Sementara, selama semester I tahun 2020, terdapat 55 terdakwa yang divonis bebas atau lepas. Berdasarkan hasil temuan ICW, bahwa Pengadilan Negeri yang paling banyak menjatuhkan vonis bebas di semester I tahun 2020 yaitu Pengadilan di Banda Aceh dan Medan<sup>7</sup>, selain itu di PN Bandung, PN Banjarmasin, dan PN Mataram masing memvonis 2 terdakwa dengan vonis serupa. Terakhir, PN Bengkulu, PN Denpasar, PN Palangkaraya, PN Palembang, dan PN Tanjung Karang masing-masing memvonis 1 terdakwa dengan vonis bebas atau lepas.<sup>8</sup> Selain itu, ICW juga melaporkan terdapat 766 terdakwa yang divonis ringan atau kurang dari 4 tahun penjara pada semester I 2020. Sementara, di periode yang sama pada 2019, terdapat 436 terdakwa yang divonis ringan.

Terjadinya disparitas pemidanaan pada penegakan hukum terhadap perkara korupsi menimbulkan ketidakpastian hukum. Produk legislasi yang seharusnya menjadi acuan, malah membuka peluang inkonsistensi penerapan hukum dan disparitas pemidanaan. Dalam UU Tipikor, ada sejumlah delik sejenis tetapi ancamanpidananya berbeda.

Permasalahan itu mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana berbeda untuk satu perkara yang sama. Ada logika terbalik yang dibangun pembuat UU Tipikor. Delik yang mengandung unsur kesengajaan justru diancam pidana lebih ringan ketimbang delik kelalaian.

Berdasarkan perbandingan di atas maka dapat diketahui bahwa yang membedakan antara unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 UU PTPK dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 UU PTPK ialah pada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 UU PTPK dibandingkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 UU PTPK. Sementara itu unsur setiap orang, dapat merugikan keuangan negara dan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan, tidak terdapat perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.

Adanya inkonsistensi juga terlihat dalam ketentuan pidana minimal pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001. Meskipun unsur-unsur ketiga pasal tersebut sejenis, ancaman pidananya berbeda. Pasal

12memberikan ancaman pidana yang lebih berat ketimbang Pasal 5 ayat (2) danPasal 6 ayat (2). Alhasil, ketika jaksa menuntut dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 12, hakim bisa memilih dakwaan alternatif atau subsidair yang ancaman pidananya lebih ringan. Ada kecenderungan jaksa menyusun dakwaansecara subsidairitas, sehingga unsur dakwaan primair harus dibuktikan terlebihdahulu. Tapi hakim lebih suka memilih. Kalau orang senang, bisa pakai Pasal 5ayat (2) atau Pasal 6 ayat (2). Kalau orang tidak senang, bisa pakai Pasal 12. Ini yang menjadi permasalahan yang harus dicarikan jalan ke luarnya. Permasalahanada pada undang-undang, sehingga terjadi perbedaan ppidanaan. Adanya disparitas ppidanaan terhadap kasus-kasus korupsi dengan unsur memperkaya diri sendiri menjadikan ketidakpastian hukum terhadap kasus tersebut, oleh karena itu diperlukan regulasi yang tepat dalam penerapan pidana terhadap pelaku korupsi untuk terciptanya kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap perkara korupsi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Penelitian "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI DALAM PERKARA KORUPSI".

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam

skrispsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian mengenai norma-norma serta ketentuan hukum yang telah ada atau telah berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan hukum dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder atas permasalahan yang hendak diteliti. Penelitian ini akan menggunakan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta peraturan-peraturan dan norma hukum yang terdapat dalam hukum perlindungan anak.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang ada diantaranya adalah UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, U No. 15 tahun 2002 dan UU No. 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang. dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa karya-karya tulisan ahli hukum, jurnal, media massa, media cetak, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier atau penunjang merupakan badan yang memiliki konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain yang ada didalam bidang hukum ataupun diluar bidang hukum yang digunakan atas permasalahan penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan atas penelitian, yang bersumber dari data-data yang terdokumentasi melalui situs-situs internet, buku-buku, jurnal, media massa, dan sumber-sumber lainnya sebagai media untuk mengumpulkan data yang hendak digunakan dalam penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Metode penulisan data sesuai dengan metode penelitian hukum dengan cara deskriptif dan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang didapat dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan kajian hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana kekerasan seksual anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Memperkaya Diri Sendiri Dalam Perkara Korupsi

Peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP, seperti Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 cenderung mengarah kepada penggunaan sistem satu jalur (*single track system*) yang berfokus pada sanksi pidana. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan Pasal 2

hingga Pasal 12, Pasal 12B, dan Pasal 13 hingga Pasal 16.

Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya berfokus pada sanksi pidana penjara dan pidana denda. Sanksi Pidana penjara dalam Undang-undang tersebut mulai dari yang tersingkat yaitu 1 tahun hingga yang terlama yaitu seumur hidup. Pada praktiknya, jarang sekali dijumpai kasus-kasus korupsi dengan pidana penjara seumur hidup. Kecenderungan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara yang cukup singkat. Hal ini mengundang kontroversi, karena sanksi pidana untuk kejahatan yang dikategorikan luar biasa justru hanya biasa saja.

Perihal pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibedakan menjadi dua jenis sanksi yakni, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok yang dimaksud yaitu pidana penjara serta pidana denda yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Adapun bentuk-bentuk pidana yang dimuat dalam Pasal-Pasal Undang- Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Dan sudah menyimpang dari prinsip prinsip umum dalam *stelsel* pidana menurut KUHP diancamkan apabila terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahkan pada ayat (2) Pasal ini pidananya dapat diperbesar yaitu pidana mati.
2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 210 KUHP.
  3. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 209 KUHP.
  4. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 210 KUHP.
  5. Tindak pidana korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana tahun dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 387 dan 388 KUHP.

6. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Rumusan tindak pidana ini diadopsi dari eks Pasal 415 KUHP.
7. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsukan buku-buku dan daftar-daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 416 KUHP.
8. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusak barang, akta, surat atau daftar sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 417 KUHP.
9. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 418 KUHP.
10. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji : Pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit (satu miliar rupiah). Rumusan ini diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.

11. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Tindak pidana korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingatkan kekuasaan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
13. Tindak pidana yang berhubungan dengan Hukum acara pemberantasan korupsi, yang pada dasarnya bersifat menghambat, menghalang-halangi upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan ini dimuat dalam tiga Pasal, yakni Pasal 21, 22,

dan Pasal 24. pelanggaran terhadap Pasal ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun pada pelanggaran terhadap Pasal 24 Jo 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

14. Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi selanjutnya menguraikan hal-hal mengenai kriteria/pengertian memperkaya dan atau menguntungkan, yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001. Terjadinya tindak pidana korupsi dengan “unsur

memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”, dalam arti bahwa terhadap unsur lain yang terdapat/termuat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 harus telah terlebih dahulu dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terhadap unsur-unsur korupsi lainnya tersebut.

Pada prinsipnya terdapat 2 (dua) rumusan penting dalam memahami persoalan tindak pidana korupsi dengan unsur memperkaya diri sendiri tersebut, antara lain:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.

Berdasarkan hal di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum.
- b. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan

negara atau perekonomian negara.

Batasan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus diartikan sebagai telah mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menurut undang-undang tindak pidana korupsi, pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dikaitkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 37A ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001:

- 1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan tersebut



dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

- 3) Pasal ini merupakan alat bukti “petunjuk” dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi: (Pasal 38B ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001)

Sehingga apabila terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan undang-undang ini merupakan beban pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001. Walaupun menurut ketentuan hukum, tidak semua delik korupsi dapat dikenakan uang pengganti, kecuali hanya rumusan delik yang berunsurkan atau bagian intinya ada kerugian negara atau perekonomian negara. Terhadap delik suap tidak ada kerugian negara, sehingga tidak ada penghukuman uang pengganti. Pidana tambahan berupa uang pengganti khusus hanya berlaku bagi delik yang tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang

tindak pidana korupsi. Demikian juga terhadap delik penggelapan oleh pegawai negeri eks Pasal 415 KUHP, yang sekarang tercantum di dalam Pasal 8 undang-undang tindak pidana korupsi dapat diterapkan uang pengganti jika uang yang digelapkan itu adalah uang negara, lain halnya apabila uang yang digelapkan itu uang swasta yang disimpan karena jabatan oleh pegawai negeri itu, misalnya panitera pengadilan yang menggelapkan uang konsinyasi milik swasta.

Menurut undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kriteria suatu perbuatan korupsi adalah:

- a) adanya unsur kerugian bagi negara, tetapi pada kenyataannya unsur kerugian bagi negara itu sulit pembuktiannya karena deliknya delik materiel. Namun, didalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 unsur kerugian negara tetap ada, namun kemudian rumusannya diubah menjadi delik formil sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kerugian atau tidak bagi keuangan negara.
- b) adanya perbuatan yang menguntungkan dan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan meliputi karena adanya penyalahgunaan wewenang atau kesempatan. Kriteria ini sudah diperluas karena ada istilah karena jabatan, kedudukan, dan seterusnya, termasuk juga suap-menyuap, baik antara bukan pegawai negeri maupun pegawai negeri.

Begitu juga dengan pemberian hadiah dan janji pada undang-undang yang baru, kriterianya sudah diperluas. Apa yang dimaksud "perbuatan", tentunya semua orang memahaminya, yang menjadi persoalan adalah apakah yang dimaksudkan itu adalah perbuatan "aktif" saja atau perbuatan "pasif" (atau tidak berbuat). Memperhatikan rumusan mengenai "memperkaya diri sendiri atau orang lain", atau "menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu adalah perbuatan aktif.

Dengan demikian perbuatan seseorang baru dikategorikan korupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Artinya, jika terjadi kerugian negara yang menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain dan dipastikan bukan karena perbuatan aktif dari pejabat tersebut, maka si pejabat negara itu tidak melakukan perbuatan korupsi. "Perbuatan "itu juga harus memperkaya diri sendiri atau orang lain. Karena penggunaan kata "atau "antara diri sendiri dan orang lain maka rumusan ini bersifat alternative. Dengan demikian memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri adalah termasuk dalam penhertian korupsi ini. Unsur "memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi (vide Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001) dan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" (vide Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999

jo undang-undang nomor 20 tahun 2001), merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain. Unsur "memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi" lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur "memperkaya diri" sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan unsur "menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi", artinya adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Mengenai unsur "merugikan keuangan negara" aparat penegak hukum memang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPK atau BPKP yang membantu penyidik menghitung kerugian negara. Secara umum, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, maka variabel utama dalam korupsi adalah kekuasaan, dengan kata lain mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya publik akan berpeluang besar untuk melakukan perbuatan korupsi, sedangkan dalam konteks otonomi daerah, tindak pidana korupsi terjadi mengikuti kekuasaan yang terdesentralisasi ke tingkat lokal.

Mencermati ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Hanya saja pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur "memperkaya" dan atau unsur "menguntungkan", kecuali hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati.

## SIMPULAN

Penerapan sanksi pidana yang tepat bagi terdakwa pelaku memperkaya diri sendiri dalam perkara korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya berfokus pada sanksi pidana penjara dan pidana denda. Sanksi pidana penjara dalam Undang-Undang tersebut mulai dari yang tersingkat yaitu 1 Tahun hingga yang terlama yaitu seumur hidup. Perihal pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibedakan menjadi dua jenis sanksi yakni, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok yang dimaksud yaitu pidana penjara serta pidana denda yang dirumuskan dalam pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Atmasasmita, Romly, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2016.
- Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Malang, 2021.
- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMMPress, 2009
- Arief, Barda Nawawi. *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang: 2011.
- Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2015
- Adami, Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Alam, A. S. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar: 2010. Bonger, A. *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1995
- Davidson, Sore., Jowono, Vishnu dan Timberman, David G. *Mengehentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006: Sebuah Survei Tentang Berbagai Kebijakan dan Pendekatan Pada Tingkat Nasional*, Penerbit CSIS dan USINDO, Jakarta, 2007.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2024.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## C. JURNAL

Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.

LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269-285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.a.c.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>>.

DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI*. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-211, sep. 2021. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.a.c.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177>>

DEVI, Ria Sintha; SIMARSOTT, Feryanti. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG - UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.a.c.id/index.php/jurnalrectum/article/view/644>>.

DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN*. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at:

- <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/110>>.
- DEVI, Ria Sintha. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA*. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 142-153, july 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/227>>.
- SITOMPUL, Risma Wati et al. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN*. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 95 - 109, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1445>>. Date accessed: 02 aug. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1445>.
- LAIA, Agustinus et al. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA*. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293 - 307, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1466>>. Date accessed: 02 aug. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1466>.
- Zulkarnain, Novi Juli Rsani., & Devi, Ria Sintha. (2021). *Arrangements of Authorities Pd. Medan City Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan Separate Market Volume 04 Issue 06 June 2021*. International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis, Page No.- 829-836. <http://www.ijmra.in/v4i6/22.php>
- Devi, Ria. Sintha., Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad, Yasid (2022). *The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value*, Date Maret, 2022, Vol 9. No 1. Jurnal Akta. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842>
- Simbolon, Nanci Yosepin., Sinaga, Lestari Victoria., Hamonangan, Alusianto & Devi, Ria Sintha. (2022). *Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrouve Di Kawasan Pesisir Dan Pantai Vol.1 No.3 Januari 2022*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. [http://jpkm.lkispol.or.id/index.php/Journal\\_description/issue/view/4](http://jpkm.lkispol.or.id/index.php/Journal_description/issue/view/4)
- HAMONANGAN, Alusianto et al. *PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac>

- [.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842)>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/20842> <http://www.ijmra.in/v4i6/22.php>
- Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma* ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- LAIA, Agustinus et al. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 293 - 307, jan. 2022. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1466>>. Date accessed: 02 aug. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1466>.
- Lubis, M. A. (2019). *Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2019). *Legal Opinion of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomor1045 K/PID. SUS/2016* Date July 26, 2016. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 7(7).
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- LUBIS, Muhammad Ansori. *REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF)*. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234-1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607>>. Date accessed: 24 nov. 2021.

doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.

LUBIS, Muhammad Ansori; DHEVI, Ria Sinta; YASID, Muhammad. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 269-285, aug. 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649>>.

Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). *Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak*. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.

Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020, October). *The Effectiveness of The Imposition of Prison Sentences of Fines For Perpetrators of Electronic Technology Information Violations*. In *Virtual Conference on Social Science in Law Political and Economic Development*. VCPSPILED 2020.

Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). *Criminological Perspective Of Street Crime*. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems-JARDCS*, 12(6), 603-611.

Zulkarnain, Novi Juli Rsani., & Devi, Ria Sintha. (2021). *Arrangements of Authorities Pd. Medan City Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan*

*Separate Market Volume 04 Issue 06 June 2021. International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis.*